

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia pada saat ini sedang berada dalam fase dari negara berkembang menjadi negara maju. Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia memiliki tujuan untuk mengubah diri dari negara agraris ke negara industri. Perubahan menjadi negara industri diharapkan akan dapat mendongkrak perekonomian Indonesia dan juga akan menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja penduduk Indonesia sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Saat ini dengan sangat terbatasnya lapangan kerja di Indonesia mendorong banyak orang untuk mencari pekerjaan keluar negeri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang semakin banyak.

Bekerja di luar negeri yang disebut dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ini sudah dianggap sangat menjanjikan oleh masyarakat luas. Gaji TKI yang bekerja di luar negeri terbaru memang bervariasi, tergantung kepada keahlian dan jenis pekerjaan, akan tetapi bila dibandingkan dengan jenis pekerjaan yang sama di dalam negeri, sangat berbeda jauh dalam sisi penghasilan. Contoh di negara Jepang gaji untuk para TKI bisa mendapatkan 250.000 – 30.000 yen per bulan (setara Rp. 25 juta – Rp. 30 juta) dengan ditambah tempat tinggal dan bonus yang menjanjikan. Untuk di Malaysia, ada wacana untuk menaikkan gaji TKI menjadi 808 Ringgit

atau sekitar Rp. 2,4 juta setiapbulan.([https://konkz media.blogspot.co.id/2017/10/gaji-tni=terbaru.htm](https://konkzmedia.blogspot.co.id/2017/10/gaji-tni=terbaru.htm)) diakses pada tanggal 1 Mei 2018 pukul 11.40 WIB)

Dengan penghasilan yang cukup besar ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga bahkan untuk mewujudkan impian-impian keluarga, seperti membeli rumah, membeli sepeda motor dan lain sebagainya. Banyak sekali cerita kesuksesan para TKI yang berhasil merubah gaya hidup dan meningkatkan ekonomi keluarganya, sehingga membuat banyak orang sekitar yang berkeinginan merubah nasib dengan cara yang sama. Mereka berangan juga dapat meningkatkan kualitas hidup dengan rela bekerja ditempat jauh dan meninggalkan keluarga untuk sementara waktu.

Negara tujuan untuk mencari pekerjaan para TKI ini adalah Saudi Arabia, Hongkong, Taiwan, Malaysia, Jepang dan Korea. Hongkong dan Saudi Arabia menjadi negara tujuan utama bagi Tenaga Kerja Wanita (TKW) sedangkan pria banyak yang mengutamakan negara Jepang dan Korea sebagai tempat bekerja. Pada negara-negara tersebut memang pada umumnya banyak pekerjaan dalam bidang pelayanan jasa misalnya seperti asisten rumah tangga dan karyawan pabrik. Hal ini juga menjadi satu solusi masalah skill yang dimiliki calon pekerja. Karena pendidikan terakhir mereka rata-rata hanya lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) bahkan banyak yang lulusan Sekolah Dasar (SD), persyaratan yang mudah itulah yang menjadi salah satu pemicu tingginya keberangkatan

TKI. (<https://konkzmedia.blogspot.co.id/2017/10/gaji-tki-terbaru.html>)

diakses pada tanggal 1 Mei 2018 pukul 11.40 WIB)

Berdasarkan data yang ada di Pengadilan Agama Ponorogo tercatat permohonan perceraian pada tahun 2018 periode Januari-Juni sebanyak 1.026 perkara yang terdiri dari 306 perkara cerai talak dan 720 cerai gugat. Dan terdapat 341 kasus perceraian yang terjadi pada TKI.

Kasus perceraian di Ponorogo setiap tahun meningkat. Ironisnya, hampir 50% kasus perceraian itu menimpa pasangan suami istri yang bekerja di luar negeri. Pejabat Humas Pengadilan Agama Ponorogo, Abdullah Shofwandi, mengatakan kasus perceraian di Ponorogo memang cukup tinggi. Kasus perceraian didominasi pasangan yang berlatar belakang bekerja di luar negeri. Alasan mengajukan permohonan perceraian pun beragam, antara lain faktor ekonomi, hubungan sudah tidak harmonis, perselingkuhan, dan terjadi kesenjangan pendapatan antara suami dan istri. Selain itu, untuk kasus perceraian pada TKI juga disebabkan kurangnya komunikasi secara intens antara suami dan istri.

Hampir setiap bulan ada permohonan perceraian dari pasangan yang berlatar belakang bekerja di luar negeri diajukan ke Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo. Kondisi semacam ini memang sulit dicegah, perlu adanya kedewasaan dalam menjalin hubungan membangun keluarga.

Tingkat perceraian yang dilakukan pasangan yang memiliki latar belakang bekerja di luar negeri cukup tinggi. Saat ini pemerintah baru membahas rapat peraturan daerah mengenai peraturan TKI, yang salah

satu poinnya yaitu mengatur perceraian seorang TKI. Saat masih bekerja di luar negeri, pasangan suami/istri tidak boleh mengajukan permohonan perceraian. Bisa mengajukan permohonan apabila sudah pulang ke tanah air. Rencana Peraturan Daerah ini diharapkan bisa mencegah supaya kasus perceraian TKI tidak banyak. Sehingga diharapkan setelah diterbitkannya Peraturan Daerah tersebut akan mengurangi angka perceraian di Kabupaten Ponorogo. Namun demikian upaya tersebut tidak dapat berjalan maksimal apabila tidak ada upaya yang sama dari kedua belah pihak. Pengaruh Peraturan Daerah tersebut akan terlihat ketika sudah diterapkan. (<https://G:/BanyakTKW.Ponorogo.Gugat.Suami.Madiunpos.html>) diakses pada tanggal 1 Mei 2018 pukul 13.00 WIB).

Hal ini menjadi satu perhatian penulis untuk meneliti lebih lanjut tentang kasus perceraian yang terjadi pada pasangan suami istri TKI. Dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “*Pengaruh Profesi Tenaga Kerja Indonesia Terhadap Angka Perceraian di Kabupaten Ponorogo Tahun 2018*”.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis menuliskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Adakah pengaruh profesi TKI terhadap angka perceraian di Kabupaten Ponorogo?
2. Seberapa besar pengaruh yang diberikan oleh TKI terhadap angka perceraian di Ponorogo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, maka penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh Tenaga Kerja Indonesia terhadap angka perceraian di Kabupaten Ponorogo.
2. Menganalisis seberapa besar pengaruh yang diberikan oleh Tenaga Kerja Indonesia terhadap angka perceraian di Kabupaten Ponorogo.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan berguna dan dapat berkontribusi, karena itu peneliti membagi manfaat penelitian menjadi dua bagian yaitu secara teoritis dan secara praktis sebagai berikut :

## 1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan khususnya dalam kajian tentang permasalahan sosial di masyarakat.

## 2. Secara praktis

### a. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo

Untuk memberikan masukan dan sumbangsih berupa hasil penelitian yang diharapkan akan dijadikan pertimbangan pemerintah untuk menangani masalah sosial khususnya ketenagakerjaan di Kabupaten Ponorogo.

### b. Prodi PPKn Universitas Ponorogo

Diharapkan penelitian ini bisa membrikan sumbangan dan peningkatan mutu pendidikan, wawasan dan variasi penelitian di Prodi PPKn Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

### c. Penelitian selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

